



## KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Rizki Anla Pater<sup>1\*</sup>, Akbarizan<sup>2</sup>, Akmal Abdul Munir<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasir, Pekanbaru, Indonesia

[anlafaterrizky@gmail.com](mailto:anlafaterrizky@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [akbarizan@uin-suska.ac.id](mailto:akbarizan@uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>, [akmalmunir@uin-suska.ac.id](mailto:akmalmunir@uin-suska.ac.id)<sup>3</sup>



Diterima: 31 Mei 2025 – Diperbaiki: 20 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

### Abstract

*A marriage contract is a written agreement between prospective husband and wife that aims to regulate rights and obligations in household life, especially the management of assets. This study aims to examine the concept of a marriage contract in Islamic law in Indonesia and Malaysia, two countries with a majority Muslim population. In addition, it compares the regulation of marriage contracts in Islamic law in both countries, analyzes the practice of implementing marriage contracts in both countries, and examines the conformity between regulations and practices with the principles of Islamic law in the context of a marriage contract. This study uses a normative legal research approach that focuses on legal analysis. Here, Islamic law, and more specifically, prenuptial agreements, are the main subject of analysis. The results of this study show that Malaysia has different provisions regarding marriage contracts, Indonesia allows agreements before or during the marriage contract, while Malaysia requires ratification by the Sharia Court. Both countries recognize the importance of taklik talak and property regulations in the agreement. The Indonesian legal system offers flexibility for agreements, but its implementation faces challenges in public understanding and court inconsistencies. Malaysia's legal force is stronger because of mandatory ratification by the Sharia Court, providing higher legitimacy and guarantees.*

**Keywords:** Marriage agreement, Marriage contract, Islamic law

---

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasir, Pekanbaru, Indonesia  
[anlafaterrizky@gmail.com](mailto:anlafaterrizky@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Akad nikah merupakan suatu perjanjian tertulis antara calon suami istri yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pengelolaan harta kekayaan. Dalam hukum Islam, akad nikah haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti taklik talak. Akad nikah memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan harta, kewajiban, dan hak masing-masing pihak selama dalam perkawinan, baik ketika terjadi perceraian maupun kematian. Akad nikah bersifat mengikat secara hukum dan harus mendapat pengesahan dari pencatat nikah agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam perspektif fiqih, akad nikah dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akad nikah dapat memuat pengaturan harta pribadi, kewajiban finansial, dan ketentuan lain yang disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian, akad nikah merupakan instrumen hukum yang mengatur akibat hukum dan hak suami istri dalam rumah tangga, yang dibuat secara sadar dan sah menurut ketentuan agama dan negara (Putri & Salma, 2024).

Perjanjian perkawinan sangat penting dalam hukum Islam karena beberapa alasan. Pertama, perjanjian perkawinan melindungi hak dan kewajiban suami istri, termasuk pengaturan harta dan kewajiban keuangan. Hal ini membantu mencegah konflik dan memastikan kepastian hukum dalam perselisihan di masa mendatang. Kedua, perjanjian perkawinan menawarkan pencegahan konflik, karena berfungsi sebagai bukti yang sah jika terjadi perselisihan di masa mendatang dan meminimalkan konflik, terutama dalam pembagian harta setelah perceraian. Ketiga, perjanjian perkawinan mempertimbangkan ketidakseimbangan aset antara pasangan, kontribusi keuangan mereka, dan tanggung jawab utang sebelum pernikahan, memastikan keadilan dan perlindungan bagi masing-masing pihak. Keempat, perjanjian perkawinan harus mematuhi aspek Syariah dan hukum negara, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perjanjian ini menyelaraskan hukum agama dan hukum negara, menjadikannya sebagai instrumen untuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Terakhir, perjanjian perkawinan bertujuan untuk menciptakan hubungan keluarga yang lebih jelas dan lebih teratur sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengurangi risiko konflik yang dapat merusak keharmonisan keluarga (Abdillah, 2022).

Perjanjian perkawinan dianggap sah dan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Perjanjian ini biasanya memuat tentang pengaturan harta, taklik talak, dan kewajiban-kewajiban lain yang disepakati sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, pembahasan yang mendalam tentang perjanjian perkawinan sangat penting untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga umat Islam. Berdasarkan hal itu, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan dan persamaan pengaturan perjanjian perkawinan di kedua negara serta implikasinya bagi masyarakat Muslim.

Manfaat penelitian ini antara lain memberikan sumbangan akademis bagi pengembangan studi hukum Islam, memperkaya literatur hukum perbandingan antara Indonesia dan Malaysia, memberikan referensi bagi calon pengantin, praktisi hukum, dan pejabat pemerintah dalam memahami hak dan kewajiban yang dapat diatur melalui perjanjian perkawinan, dan memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun atau merevisi peraturan terkait perjanjian perkawinan agar lebih sesuai dengan asas hukum Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji konsep perjanjian perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Selain itu membandingkan pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam di kedua negara, menganalisis praktik pelaksanaan perjanjian perkawinan

di kedua negara, dan mengkaji kesesuaian antara peraturan dan praktik dengan asas hukum Islam dalam konteks perjanjian perkawinan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berpusat pada analisis hukum. Di sini, hukum Islam, dan lebih khusus lagi, perjanjian pranikah, menjadi pokok analisis utama. Meskipun sumber informasi primer dan sekunder dipertimbangkan untuk penelitian ini, sumber informasi sekunder merupakan sumber utama perhatian. Data primer terkait perjanjian pranikah mencakup materi yang dikumpulkan dari dokumen resmi, buku, jurnal, dan catatan langsung lainnya. Sebaliknya, data yang berkaitan dengan peristiwa di bidang hukum perkawinan dikenal sebagai data sekunder (Dr. Abdul Fattah Nasution, 2023).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam adalah perjanjian antara calon suami istri yang mengatur hak dan kewajiban mereka di luar akad nikah pokok. Perjanjian tersebut dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas syariat dan perjanjian Islam. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 45 yang memperbolehkan calon pengantin membuat perjanjian berupa ta'liq thalaq (syarat talak) dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian tersebut, khususnya yang diajukan oleh pihak istri, seperti larangan poligami. Imam Syafi'i berpendapat syarat-syarat tersebut tidak sah meskipun akad nikah tetap sah, sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat syarat-syarat tersebut sah dan harus dipenuhi sepanjang tidak dibatalkan oleh pasangan. Perjanjian perkawinan ini terpisah dari akad nikah, sehingga tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut tidak membatalkan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, syarat-syarat yang mengandung kemaslahatan langsung bagi istri, seperti larangan poligami atau diusir dari rumah, wajib dipenuhi oleh suami. Jika tidak, istri berhak membatalkan pernikahan tersebut (Wibowo, 2023).

Mayoritas ulama sepakat bahwa akad nikah hukumnya mubah, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan akad nikah tersebut tetap sah. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dalam menilai keabsahan syarat-syarat tertentu, terutama yang membatasi hak-hak suami, seperti larangan poligami. Mazhab Syafi'i cenderung menolak syarat-syarat yang membatasi poligami dalam akad nikah, karena dianggap tidak sah, tetapi akad nikah tersebut tetap sah. Ijab qabul merupakan proses utama dalam akad nikah yang menandai terjadinya akad nikah yang sah menurut Islam. Ijab qabul harus dilaksanakan secara mutlak dan jelas tanpa syarat-syarat yang membingungkan atau bertentangan dengan syariat Islam (Alghifarry et al., 2021). Di luar ijab qabul, dapat dibuat perjanjian atau syarat-syarat tambahan yang tidak secara langsung mengikat akad nikah. Para ulama menganjurkan agar ijab qabul dilaksanakan tanpa syarat guna mencegah timbulnya komplikasi dan menjaga keabsahan akad nikah.

### Pengaturan Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 139 sampai 185, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 29, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 dan 47. Perjanjian ini merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami istri yang mengatur hak dan kewajiban, terutama mengenai harta kekayaan selama dan setelah perkawinan. Sebelumnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan (prenuptial agreement) (Kamil, 2021). Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan kini dapat dibuat sebelum

maupun selama perkawinan berlangsung dengan persetujuan bersama dan harus disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian ini berlaku terhadap pihak ketiga yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan (Alimuddin & Muhammadong, 2023). Syarat dan Bentuk Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Setelah Menikah

1. Syarat-syarat perjanjian perkawinan:

- a. Harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris.
- b. Diajukan oleh kedua belah pihak dengan persetujuan bersama.
- c. Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan tata susila.
- d. Dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung.
- e. Selama perkawinan, perjanjian tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan bersama dan tidak merugikan pihak ketiga.

2. Bentuk perjanjian perkawinan:

- a. Biasanya berbentuk akta notaris untuk menjamin keautentikan dan kekuatan hukum.
- b. Mengatur terutama mengenai harta kekayaan, seperti pemisahan harta bawaan dan harta bersama.
- c. Dapat memuat klausul tambahan sesuai kesepakatan, misalnya pengaturan nafkah, taklik talak, dan hak-hak lain selama perkawinan.

Perjanjian perkawinan sering digunakan di pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa harta bersama, khususnya mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian atau kematian salah satu pihak. Perjanjian ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apakah harta tersebut merupakan harta bersama atau harta yang menjadi hak masing-masing pihak. Contoh kasus nyata antara lain pasangan suami istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta sebelum menikah, sengketa pembagian harta warisan, dan perjanjian yang mengatur tentang pemeliharaan dan kewajiban antara suami istri. Perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta saat terjadi perceraian, sehingga mengurangi potensi konflik dan memudahkan penyelesaian. Hak atas pemeliharaan tetap berlaku menurut ketentuan hukum, meskipun ada pengaturan tentang harta dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut dapat mengatur kewajiban pemeliharaan tambahan atau pengaturan lain yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan agama (Bagenda, 2021). Di Indonesia, perjanjian perkawinan memberikan keleluasaan bagi pasangan untuk mengatur harta dan haknya sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Praktik di pengadilan agama menunjukkan pentingnya perjanjian ini dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan, khususnya mengenai pembagian harta dan hak atas pemeliharaan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi kedua belah pihak.

### **Pengaturan Perjanjian Perkawinan di Malaysia**

Malaysia, negara federal dengan 13 negara bagian dan 3 wilayah federal, mengatur hukum keluarga Islam, termasuk perjanjian perkawinan, melalui Undang-Undang Keluarga Islam (Undang-Undang Negeri). Setiap negara bagian memiliki peraturannya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam. Perbedaan utama antara peraturan federal dan undang-undang negara bagian terletak pada batasan usia, persyaratan poligami, dan prosedur pendaftaran perkawinan. Usia minimum federal untuk menikah adalah 19 tahun, sementara beberapa negara bagian, seperti Sabah dan Sarawak, memiliki batas usia minimum yang berbeda. Peraturan poligami juga bervariasi antarnegara bagian, dengan sebagian besar mengharuskan suami untuk memperoleh izin tertulis dari hakim syariah sebelum menjalankan praktik (Sainul, 2018).

Perjanjian perkawinan dalam hukum keluarga Islam Malaysia biasanya berupa dokumen tertulis yang berisi perjanjian mengenai harta benda, pemeliharaan, dan hak-hak lainnya selama perkawinan. Agar mengikat secara hukum, dokumen tersebut harus divalidasi atau didaftarkan ke Pengadilan Syariah setempat. Prosedur pengesahan perjanjian melibatkan:

1. Penyusunan perjanjian secara tertulis oleh pasangan dengan bantuan penasihat hukum atau pejabat agama.
2. Pengajuan perjanjian ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan pengesahan resmi.
3. Pemeriksaan oleh hakim syariah terhadap isi perjanjian untuk memastikan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku.
4. Setelah disahkan, perjanjian menjadi bagian dari dokumen hukum keluarga yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

Sistem Hukum Keluarga Islam Malaysia, yang dipengaruhi oleh struktur federal dan berbagai undang-undang, sangat memengaruhi pengaturan kontrak pernikahan. Pengadilan Syariah, yang bertanggung jawab untuk mengesahkan perjanjian pernikahan, memberikan perlindungan hukum yang kuat dan memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat ditegakkan dalam proses hukum, khususnya dalam kasus perceraian atau sengketa properti. Contoh kasusnya meliputi kasus pemisahan properti di mana seorang istri mengklaim hak atas properti bersama, kasus poligami di mana seorang suami mengajukan izin untuk poligami, dan kasus pemeliharaan di mana seorang istri menuntut pemeliharaan yang memadai berdasarkan perjanjian pernikahan yang disahkan (Masriani, 2022).

Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya kontrak pernikahan sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri sesuai dengan syariah dan hukum keluarga Islam di Malaysia. Pengesahan kontrak oleh Pengadilan Syariah sangat penting dalam memberikan kekuatan hukum dan perlindungan bagi suami dan istri, terutama dalam konteks sengketa hukum keluarga Islam. Pengadilan Syariah memainkan peran penting dalam mengatur pembagian properti, hak atas pemeliharaan, dan penerapan poligami sesuai dengan hukum Islam di Malaysia.

### **Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia**

Indonesia dan Malaysia sama-sama menggunakan prinsip syariah sebagai dasar pengaturan hukum keluarga Islam, termasuk perjanjian perkawinan. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa semua pengaturan harus mematuhi ketentuan Islam, termasuk hak milik dan perceraian. Kedua negara menempatkan hukum Islam sebagai sumber utama pengaturan perjanjian perkawinan bagi umat Islam, memastikan aspek-aspek seperti pemeliharaan, pembagian harta, dan taklik talak harus sesuai dengan syariah (Burhanudin, 2019).

Pengaturan harta dalam perjanjian perkawinan juga diakui penting, mengatur kepemilikan harta antara suami dan istri, pemisahan harta, harta bersama, hak waris, dan pembagian harta setelah perceraian. Hal ini memastikan kepastian hukum dan melindungi hak masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan syariah. Talik talak, janji istri yang dapat menyebabkan perceraian, diakui dan digunakan sebagai bagian dari perjanjian perkawinan di kedua negara. Perjanjian perceraian biasanya dimasukkan dalam buku nikah atau perjanjian tertulis, mengatur perilaku suami selama perkawinan. Meskipun ada kontroversi dalam penerapannya, talik talak tetap menjadi bagian dari pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

Pelaksanaan perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia berbeda karena struktur negara dan sistem hukumnya. Indonesia, sebagai negara kesatuan dengan sistem Hukum Perdata, memungkinkan perjanjian dibuat selama perkawinan, sehingga memberikan keleluasaan bagi pasangan untuk mengatur hak dan kewajibannya. Namun, masih terdapat tantangan terkait pemahaman masyarakat dan sosialisasi hukum, serta terbatasnya pengawasan terhadap pelaksanaannya.

**Tabel 1.** Perbedaan antara Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
<b>Sistem Hukum</b>	Menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) yang lebih mengutamakan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam untuk umat Muslim.	Menganut sistem hukum campuran antara Common Law (warisan Inggris) dan hukum Islam yang diatur secara federal dan oleh enakmen negeri. Pengaturan hukum keluarga Islam berbeda antar negara bagian.
<b>Otoritas Pengesahan</b>	Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pembuatan perjanjian selama atau sebelum perkawinan.	Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Mahkamah Syariah setempat agar memiliki kekuatan hukum. Pengesahan ini memastikan isi perjanjian sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku di negara bagian masing-masing.
<b>Waktu Pembuatan Perjanjian</b>	Perjanjian dapat dibuat sebelum menikah (prenuptial) maupun selama perkawinan berlangsung dengan persetujuan bersama dan pengesahan resmi.	Umumnya perjanjian dibuat dan disahkan selama perkawinan berlangsung; tidak ada pengaturan khusus mengenai perjanjian sebelum menikah sebagaimana di Indonesia.

Kepastian hukum di Indonesia cukup kuat karena adanya pengesahan oleh pencatat perkawinan atau notaris, yang dapat digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Namun, masih terdapat perbedaan penafsiran di pengadilan agama terkait isi perjanjian, terutama dalam hal pembagian harta dan pelaksanaan taklik talak.

Di Malaysia, kepastian hukum perjanjian perkawinan lebih dijamin oleh Mahkamah Syariah, yang memiliki kewenangan penuh dalam hukum keluarga Islam. Proses pengesahan yang ketat ini memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syariah dan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi kedua belah pihak. Sistem hukum federal mendukung efektivitas pelaksanaan perjanjian di Malaysia, tetapi keberagaman peraturan antarnegara bagian dapat menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian perkawinan, sehingga memerlukan koordinasi dan harmonisasi lebih lanjut. Oleh karena itu, meskipun terdapat kesamaan mendasar dalam prinsip syariah, peraturan properti, dan penggunaan taklik talak sebagai instrumen hukum keluarga Islam, terdapat perbedaan signifikan dalam sistem hukum, kewenangan ratifikasi, dan waktu pembuatan perjanjian.

#### IV. KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam adalah perjanjian antara calon suami istri yang mengatur hak dan kewajiban di luar akad nikah pokok. Perjanjian tersebut sah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mengandung manfaat, seperti perlindungan hak istri dalam hal poligami atau nafkah. Keabsahan syarat-syarat tertentu berbeda-beda di kalangan ulama, ada yang tidak mengakui syarat-syarat tertentu, ada yang tidak mengakui syarat-syarat tertentu, ada pula yang menganggap sah syarat-syarat tersebut jika tidak membatalkan akad nikah. Indonesia dan Malaysia memiliki ketentuan yang berbeda mengenai perjanjian perkawinan, Indonesia memperbolehkan perjanjian sebelum atau selama akad nikah, sedangkan Malaysia mewajibkan pengesahan oleh Mahkamah Syariah. Kedua negara mengakui pentingnya taklik talak dan pengaturan harta dalam perjanjian. Sistem hukum Indonesia menawarkan fleksibilitas untuk perjanjian, tetapi implementasinya menghadapi tantangan dalam pemahaman publik dan inkonsistensi pengadilan. Kekuatan hukum Malaysia lebih kuat karena ratifikasi wajib oleh Pengadilan Syariah, memberikan legitimasi dan jaminan yang lebih tinggi. Perjanjian perkawinan merupakan alat strategis untuk memberikan kejelasan hukum, mencegah konflik, dan mencapai keadilan dalam rumah tangga hukum Islam. Namun, harmonisasi hukum dan kesadaran publik sangat penting untuk efektivitasnya di kedua negara.

## REFERENSI

- Abdillah, Y. Y. (2022). *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Asy-Syari'Ah)*. 165–177.
- Alghifarry, I., Ja'far, A. K., & Faizal, L. (2021). *Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)*. 3(2), 180–202.
- Alimuddin, & Muhammadong. (2023). *Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. 2(10), 3839–3852.
- Bagenda, C. (2021). *Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional*. 4(1), 258–268.
- Burhanudin, A. A. (2019). *Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum ( Hukum Perdata Dan Hukum Islam )*. 5.
- Kamil, M. I. (2021). *Perspektif Hukum Di Indonesia*. 36(3), 296–304.
- Masriani, Y. T. (2022). *Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam*. 128–149.
- Putri, W. A., & Salma. (2024). *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis*. 6.
- Sainul, A. (2018). *Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia*. 4, 61–73.
- Wibowo, A. T. (2023). *Sahnya Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. 6(193), 83–106.